

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan pengusaha, serta kontribusinya terhadap pendapatan nasional, dan penyediaan lapangan kerja. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha. Data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2011, persentase jumlah UMKM sebesar 99,9 persen dari seluruh unit usaha, yang terdiri dari usaha mikro sebanyak 98,82 persen dari seluruh unit usaha, usaha kecil sebanyak 1,09 persen dari seluruh unit usaha, dan usaha menengah yang berjumlah 0,08 persen dari total seluruh unit usaha. Data perkembangan UMKM tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil meningkat 0,02 persen dari seluruh unit usaha pada tahun 2011, namun jumlah usaha mikro pada tahun 2012 menurun 0,03 persen dari seluruh unit usaha pada tahun 2011. Berdasarkan data tersebut, populasi usaha kecil dan menengah (UKM) jumlahnya mencapai 99,9 persen dari keseluruhan pelaku bisnis di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://depkop.go.id> diakses pada tanggal 23 November 2014.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang selanjutnya disingkat UMKMK tidak pernah lepas dari berbagai kendala, karena UMKMK dibentuk dari berbagai macam keterbatasan, misalnya keterbatasan modal dan teknologi. Keberadaan UMKMK bagi negara berkembang seperti Indonesia banyak dibutuhkan kontribusinya dalam pertumbuhan perekonomian sehingga UMKMK harus mampu mempertahankan eksistensi.

Pengembangan UMKMK diperlukan modal, karena apabila UMKMK semakin berkembang, maka semakin besar peluang usaha yang bisa didapat. Modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. UMKMK merupakan usaha perorangan yang mengandalkan modal dari pemilik usaha yang jumlahnya terbatas, sedangkan untuk memperoleh modal pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UMKMK adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UMKMK memiliki agunan yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Selain itu UMKMK terkendala pula pada laporan keuangan.

Upaya memperoleh modal, dapat diakses pada Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB. Lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua jenis lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Perbedaan LKBB dan LKB dalam penghimpunan dana, LKBB tidak diizinkan menerima dana yang bersumber dari simpanan berupa giro, deposito,

dan tabungan. LKB bisa menyalurkan dana secara langsung, sedangkan LKBB berfungsi sebagai perantara antara yang membutuhkan dana dan yang memiliki dana.<sup>2</sup>Contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu, Pegadaian, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan.

Pada Lembaga Keuangan Bank agar kredit yang diberikan tidak menjadi kredit yang bermasalah di kemudian hari, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan berpedoman pada prinsip 5 C, yang meliputi Penilaian watak atau kepribadian (*character*) untuk mengetahui itikad baik calon debitur, Kemampuan atau kesanggupan (*capacity*) untuk melunasi kredit yang diajukan, Modal atau kekayaan (*capital*) untuk menilai kemampuan modal calon debitur, Persyaratan (*condition*) untuk menilai prospek usaha calon debitur, dan Jaminan (*collateral*) untuk menanggung pembayaran kredit apabila calon debitur melakukan wanprestasi di kemudian hari.

Salah satu upaya pemerintah untuk membantu pengembangan UMKMK yaitu dengan meresmikan pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada tanggal 5 November 2007 program ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden. Program ini bertujuan mengatasi masalah permodalan dari perbankan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Program ini didukung oleh 6 (enam) bank pelaksana. Pelaksanaan program KUR dibantu oleh pihak Penjamin, pemerintah menunjuk PT. Askindo dan Perum Jamkrindo sebagai pihak Penjamin program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

---

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 5.

Pada pelaksanaannya, program KUR memperoleh apresiasi yang tinggi dari masyarakat, terutama dari UMKMK, tetapi dalam pelaksanaannya KUR mengalami masalah pada pengembalian kredit, sehingga menimbulkan kredit macet. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa KUR bermasalah, adapun permasalahan KUR adalah tidak dibayarnya angsuran kredit oleh debitur yang tentu menyebabkan kerugian bagi pihak bank.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) RITEL BERMASALAH DAN PENYELESAIANNYA (STUDI PADA PT. BANK LAMPUNG KCP GADINGREJO).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel oleh PT. Bank Lampung KCP Gadingrejo ?
- 2) Apa faktor yang menyebabkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel bermasalah pada PT. Bank Lampung KCP Gadingrejo ?
- 3) Bagaimana upaya hukum bank terhadap debitur KUR yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya pada PT. Bank Lampung KCP Gadingrejo ?

### **C. Ruang Lingkup**

Pembahasan dan penelitian ini untuk mencapai sasaran, maka diperlukan pembatasan atau ruang lingkup masalah. Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu.

#### **a. Ruang Lingkup Pembahasan**

Lingkup pembahasan meliputi mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel pada PT. Bank Lampung KCP Gadingrejo, faktor yang menyebabkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel bermasalah pada PT. Bank Lampung KCP Gadingrejo, dan upaya hukum bank terhadap debitur KUR yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya pada PT. Bank Lampung KCP Gadingrejo .

#### **b. Ruang Lingkup Bidang Ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu hukum keperdataan, serta kajian hukum perbankan dalam lingkup hukum perbankan.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian menganalisis hal – hal sebagai berikut :

- a) Mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel pada PT. Bank Lampung KCP Gadingrejo.
- b) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel bermasalah pada PT. Bank Lampung KCP Gadingrejo.
- c) Upaya hukum bank terhadap debitur KUR yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya pada PT. Bank Lampung KCP Gadingrejo.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan yang lebih khususnya dalam lingkup hukum perbankan dan sebagai sumber informasi serta bahan bacaan agar masyarakat mengetahui mekanisme pemberian KUR dan upaya hukum Bank terhadap debitur KUR wanprestasi.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis merupakan kegunaan yang secara langsung dapat bermanfaat bagi penulis :

- 1) Sebagai sarana pelatihan dan peningkatan serta pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis.
- 2) Secara praktis penelitian ini dapat mengkaji ketentuan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 3) Sebagai sumber informasi bagi pembaca terkait hukum perbankan, khususnya mekanisme pemberian KUR, faktor penyebab KUR bermasalah, dan upaya hukum bank terhadap debitur KUR yang tidak mampu melaksanakan kewajiban.
- 4) Memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.